KONSEPSI USULAN RANPERGUB TENTANG RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN DALAM PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Latar belakang penyusunan RAD PPM Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk mengimplementasikan komitmen global dalam mengurangi dampak negatif merkuri terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, yang diwujudkan dalam berbagai forum internasional, termasuk Konvensi Minamata

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73); untuk memenuhi kewajiban Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai persyaratan Perpres Nomor 21 Tahun 2019 tersebut, maka Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun Dokument Penyusunan RAD PPM Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur mengenai Pengurangan dan penghapusan Merkuri di Provinsi Sumatera Selatan kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 455);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penghapusan dan Penarikan Alat Kesehatan Bermerkuri di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1221);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619);
12. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan

III. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rapergub tentang Penyusunan RAD-PPM di Provinsi Sumatera Selatan adalah mengimplementasikan langkah-langkah konkret dalam mengurangi penggunaan merkuri di berbagai sektor, terutama pada bidang prioritas seperti pertambangan emas skala kecil (PESK), Kesehatan, Manufaktur dan Energi .

IV. SASARAN

Sasaran dalam Penyusunan Penghapusan dan Pengurangan Merkuri (RAD PPM) di Provinsi Sumatera Selatan untuk mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri di berbagai sektor, khususnya pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) dan sektor kesehatan, Manufaktur dan Energi serta sektor lain yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat.

V. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:.

a. pendahuluan
b. Landasan hukum , Gambaran umum RAD PPM dan Substansi RAD PPM
c. Persiapan Penyusunan RAD PPM
d. Penyusunan Kajian Teknis RAD PPM
e. Penyusunan Materi RAD PPM
f. Penetapan RAD PPM

Berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan penghapusan Merkuri di Provinsi Sumatera Selatan (RAD PPM) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan perlu mendapat pencermatan yang mendalam dan komprehensif serta melakukan kajian yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan penghapusan Merkuri di Provinsi Sumatera Selatan (RAD PPM) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup fdan pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2025

Mengetahui :
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Sumatera Selatan,

DEDI HARAPAN, SH., M.Si., C.MSP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19780907 200701 1 005

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan,

HERDI APRIANSYAH, S.STP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760425 199412 1 001

2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan sampah, B3 dan LB3,

IDRUS SALAM , S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197604251994121001